



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *LOVE SCAM* TERHADAP PEREMPUAN MELALUI ANCAMAN ELEKTRONIK DI MEDIA SOSIAL

Lulu Kamila Sakinah¹, Heni Siswanto², Rini Fathonah³, Erna Dewi⁴, Rinaldy Amrullah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Lampung, Indonesia

Corresponding Author: Lulu Kamila Sakinah

E-mail: Lulukamila133@gmail.com

Received: May 31, 2026

Revised: June 2, 2026

Accepted: June 4, 2026

Online: June 6, 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan berbagai bentuk kejahatan siber baru, salah satunya adalah *love scam*, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan emosional atau romantis secara daring untuk memperoleh keuntungan tertentu dari korban. Dalam perkembangannya, modus *love scam* tidak hanya berbentuk penipuan, tetapi juga disertai ancaman melalui informasi elektronik, seperti penyebaran foto pribadi, video, atau data sensitif korban yang sebagian besar menimpa perempuan. Kondisi ini menimbulkan kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga secara psikologis dan sosial, sehingga memerlukan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *love scam* terhadap perempuan melalui ancaman elektronik di media sosial serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa pelaku *love scam* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan, baik dalam bentuk penipuan, pemerasan, pengancaman, maupun penyalahgunaan informasi elektronik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun efektivitas penegakannya masih menghadapi kendala berupa kompleksitas pembuktian elektronik, penggunaan identitas palsu, serta perkembangan modus kejahatan digital yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera bagi pelaku kejahatan *love scam*.

Keywords: *Pertanggungjawaban Pidana; Love Scam; Ancaman Elektronik*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Lulu Kamila Sakinah, Siswanto, H., Fathonah, R., Dewi, E., & Amrullah, R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Love Scam Terhadap Perempuan Melalui Ancaman Elektronik di Media Sosial. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 483–491. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.528>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital. Media sosial tidak lagi berfungsi hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan hubungan personal, termasuk hubungan romantis. (Fajriah, T., & Ningsih, E. R. 2024). Di tengah perkembangan tersebut, muncul berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang memanfaatkan kedekatan emosional sebagai sarana melakukan tindak pidana. Salah satu kejahatan yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir adalah *love scam* atau *romance scam*, yaitu modus penipuan yang dilakukan dengan membangun hubungan asmara semu untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seksual, maupun keuntungan lainnya dari korban (Ana, N. S., Purnomo, M., & Rosita, D. 2025). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena pelaku tidak hanya melakukan penipuan, tetapi sering kali berlanjut pada tindakan pemerasan dan pengancaman menggunakan informasi elektronik yang diperoleh selama hubungan tersebut berlangsung.

Love scam pada umumnya dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform kencan daring dengan menggunakan identitas palsu. Pelaku membangun kepercayaan korban melalui komunikasi intensif dalam jangka waktu tertentu hingga korban memiliki keterikatan emosional yang kuat. Menurut Ana, Purnomo, dan Rosita (2025), perkembangan teknologi digital telah menyebabkan transformasi bentuk penipuan konvensional menjadi kejahatan siber yang lebih kompleks karena memanfaatkan anonimitas dan kemudahan akses internet untuk menjangkau korban tanpa batas wilayah. Kondisi ini menyebabkan pelaku lebih mudah menyembunyikan identitas dan mempersulit proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban love scam. Kerentanan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor gender, tetapi juga karena pelaku secara sistematis memanfaatkan aspek psikologis, kebutuhan emosional, dan kepercayaan korban untuk memperoleh kontrol terhadap hubungan yang dibangun. (Pakpahan dan Sembiring 2025) menjelaskan bahwa mayoritas korban love scam mengalami tekanan psikologis yang serius karena pelaku menggunakan manipulasi emosional untuk memperoleh informasi pribadi, foto, video, atau data sensitif lainnya yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengancam korban. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa trauma, rasa malu, dan gangguan psikologis berkepanjangan.

Perkembangan modus operandi love scam menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak lagi berhenti pada tahap penipuan. Dalam banyak kasus, pelaku melakukan ancaman penyebaran foto pribadi, video intim, percakapan elektronik, atau data pribadi korban apabila korban menolak memenuhi permintaan tertentu. (Nooridhayanti dan Haiti 2025) mengemukakan bahwa ancaman penyebaran informasi elektronik menjadi salah satu pola yang paling sering ditemukan dalam kasus love scamming modern karena memberikan tekanan psikologis yang tinggi kepada korban. Modus tersebut pada akhirnya mengubah love scam menjadi bentuk pemerasan berbasis elektronik yang memiliki dampak hukum lebih luas dibandingkan sekadar penipuan biasa.

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai ancaman, pemerasan, penyalahgunaan data elektronik, dan distribusi informasi elektronik yang melanggar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kasus love scam karena kejahatan ini sering kali melibatkan kombinasi berbagai tindak pidana sekaligus, mulai dari penipuan, pemerasan, pengancaman, hingga penyalahgunaan identitas digital. Dari perspektif hukum pidana, isu utama dalam kasus love scam bukan hanya mengenai adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur tersebut sering menghadapi kendala karena pelaku menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau bahkan beroperasi dari wilayah hukum yang berbeda dengan korban. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku love scam yang menggunakan ancaman elektronik sebagai instrumen kejahatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas love scam dari berbagai perspektif. (Putra dan Rosita 2025) dalam penelitian mengenai mitigasi love scamming menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban serta perlunya penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pemerasan bermodus cinta. Sementara itu, (Hermayenti 2025) lebih berfokus pada mekanisme penegakan hukum pidana dalam penyelesaian kasus love scam. Di sisi lain, (Khoirunnisa, Raharjo, dan Tamza 2025) mengkaji romance scam sebagai bentuk kejahatan siber yang memerlukan pendekatan hukum pidana dan teknologi secara bersamaan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami karakteristik love scam, tetapi belum secara khusus mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perempuan yang menjadi korban ancaman elektronik. Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek perlindungan korban, mekanisme penegakan hukum, atau karakteristik kejahatan love scam. Kajian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku love scam terhadap perempuan melalui ancaman elektronik di media sosial masih relatif terbatas. Padahal, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk menentukan dasar hukum pembebanan pidana kepada pelaku serta memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan teori pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE terhadap kasus love scam yang disertai ancaman elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku love scam terhadap perempuan melalui ancaman elektronik di media sosial serta mengkaji penerapan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis berbagai regulasi serta putusan yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum siber serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap perempuan sebagai korban kejahatan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku *love scam* terhadap perempuan melalui ancaman elektronik di media sosial. Objek penelitian berupa seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu yang dikaji, sedangkan teknik pemilihan data dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana *love scam*, ancaman elektronik, dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *love scam* yang melakukan ancaman melalui informasi elektronik terhadap perempuan sebagai korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Love Scam* Terhadap Perempuan Melalui Ancaman Elektronik di Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus *love scam*, pertanggungjawaban pidana menjadi isu sentral karena kejahatan ini tidak hanya melibatkan unsur penipuan, tetapi juga sering berkembang menjadi pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik (Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. G. A. 2023). Secara umum, *love scam* dilakukan dengan membangun hubungan emosional secara fiktif melalui media sosial atau aplikasi komunikasi digital. Pelaku menggunakan identitas palsu untuk memperoleh kepercayaan korban dan menciptakan kedekatan emosional yang kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) karena sejak awal pelaku telah merancang

skenario hubungan semu untuk mencapai tujuan yang melawan hukum. Unsur kesengajaan ini menjadi dasar penting dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangannya, banyak kasus *love scam* tidak berhenti pada tindakan penipuan. Setelah memperoleh foto pribadi, video, atau informasi sensitif korban, pelaku mulai melakukan ancaman untuk menyebarluaskan informasi tersebut apabila korban tidak memenuhi permintaan tertentu. Ancaman tersebut dilakukan melalui pesan elektronik, media sosial, atau aplikasi komunikasi digital lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya memenuhi unsur penipuan, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam hukum pidana dan UU ITE.

Perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Dalam kasus *love scam*, unsur perbuatan pidana terlihat dari tindakan manipulasi identitas, penguasaan informasi pribadi korban, dan penggunaan ancaman elektronik untuk memperoleh keuntungan (Putra, D. A., & Rosita, D. 2025). Sementara itu, unsur kesalahan tercermin dari adanya niat yang terencana untuk memanfaatkan hubungan emosional korban sebagai sarana melakukan kejahatan. Terdapat hubungan yang jelas antara tindakan pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku semakin kuat apabila ancaman elektronik yang dilakukan menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil akibat penyerahan sejumlah uang, tetapi juga kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, dan rusaknya reputasi korban. Dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban sering kali mengalami ketakutan yang berlebihan karena ancaman penyebaran konten pribadi dapat berdampak pada kehidupan sosial maupun profesional mereka. Kerugian yang ditimbulkan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai tingkat kesalahan pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku *love scam* dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan hukum sekaligus. Pelaku tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan penipuan, tetapi juga atas perbuatan pemerasan, pengancaman, serta penyalahgunaan informasi elektronik. Keadaan ini menunjukkan bahwa *love scam* merupakan bentuk kejahatan yang bersifat multidimensional karena melibatkan berbagai unsur tindak pidana dalam satu rangkaian perbuatan. Akibatnya, penegak hukum mampu mengidentifikasi seluruh aspek pelanggaran agar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan tidak terbatas pada satu jenis tindak pidana saja. Tantangan utama dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terletak pada identifikasi pelaku. Banyak pelaku menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau jaringan komunikasi yang sulit dilacak. Namun perkembangan teknologi forensik digital telah memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri jejak elektronik yang ditinggalkan pelaku. Bukti berupa percakapan digital, alamat protokol internet (*IP address*), rekaman transaksi elektronik, dan metadata dapat digunakan untuk menghubungkan pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Anonimitas di dunia digital tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana (Mukhlizar, S. A., & Ikom, M. 2025)

Pendekatan hukum yang hanya memandang *love scam* sebagai penipuan sering kali tidak mampu menggambarkan keseluruhan karakteristik kejahatan yang terjadi. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan manipulasi psikologis sebagai instrumen utama untuk mengendalikan korban sebelum melakukan ancaman elektronik. Analisis pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek eksploitasi emosional yang menjadi ciri khas kejahatan ini. Pendekatan yang lebih komprehensif akan menghasilkan konstruksi hukum yang lebih sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Perempuan sebagai korban memiliki posisi yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif karena dampak kejahatan ini sering kali berkaitan dengan isu privasi, kehormatan, dan kekerasan berbasis gender online. (Rahma, I. H. N., Apriyani, R., & Aripkha, N. 2025). Ancaman penyebaran informasi pribadi dapat menjadi bentuk kontrol yang menempatkan korban dalam posisi yang sangat rentan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak korban yang telah dilanggar. Pertanggungjawaban pidana pelaku *love scam* terhadap perempuan melalui ancaman elektronik didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan penipuan, pemerasan, pengancaman, dan penyalahgunaan informasi elektronik sepanjang seluruh unsur tindak pidana dapat dibuktikan. Konsep pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting dalam menjamin bahwa pelaku memperoleh sanksi yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Love Scam* yang Menggunakan Ancaman Melalui Media Elektronik

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *love scam* merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi informasi. Pidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Pelaku *love scam* yang melakukan ancaman melalui media elektronik dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum yang relevan. Ketentuan tersebut mencakup tindak pidana penipuan, pemerasan, pengancaman, dan penyalahgunaan informasi elektronik (Laksmi, C. P., Nahak, S., & Mulyawati, K. R. 2026). Keberadaan beberapa norma yang dapat diterapkan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen yang cukup untuk menindak pelaku. Namun, efektivitas penerapan norma tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mengonstruksikan perbuatan pelaku ke dalam unsur-unsur tindak pidana yang tepat. Dalam proses peradilan pidana, penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh fakta persidangan sebelum menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Setiap putusan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan korban, kepastian hukum, dan tujuan pidana itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus *love scam* menghadapi tantangan khusus karena kejahatan ini dilakukan melalui sarana elektronik (Malik, S. L., & Hapsoro, F. L. 2025). Bukti utama yang digunakan biasanya berupa tangkapan layar percakapan, rekaman komunikasi digital, dokumen elektronik, dan bukti transaksi keuangan. Walaupun UU ITE telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, proses pembuktian tetap memerlukan kehati-hatian untuk memastikan keaslian dan integritas data yang diajukan di persidangan. Dari sudut pandang teori pemidanaan, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat bahaya perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam kasus *love scam*, kerugian korban tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis dan sosial. Penjatuhan pidana yang terlalu ringan berpotensi mengurangi efek jera dan menimbulkan persepsi bahwa kejahatan digital merupakan pelanggaran dengan risiko hukum yang rendah. Sebaliknya, pemidanaan yang proporsional dapat memperkuat fungsi pencegahan hukum pidana. Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa masih terdapat variasi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber yang memiliki karakteristik serupa dengan *love scam*. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh variasi konstruksi dakwaan, alat bukti yang tersedia, serta pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, implementasinya masih memerlukan konsistensi agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Orientasi pemidanaan dalam kasus *love scam* seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Mengingat korban sering mengalami trauma yang berkepanjangan, pendekatan pemidanaan juga perlu mempertimbangkan aspek pemulihan korban (*victim recovery*) (Shelly, S., & Rahaditya, R. 2026). Sistem peradilan pidana tidak cukup hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga perlu memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan.

Perkembangan teknologi digital mengharuskan sistem hukum untuk terus beradaptasi. Modus *love scam* berkembang jauh lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi yang ada. Pelaku dapat menggunakan akun palsu, teknologi penyamaran identitas, hingga jaringan lintas negara untuk menghindari proses hukum. Penerapan sanksi pidana harus didukung oleh kemampuan investigasi digital yang memadai agar proses penegakan hukum tidak tertinggal dari perkembangan modus kejahatan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, efektivitas pemidanaan juga ditentukan oleh kemampuan hukum dalam menciptakan efek pencegahan umum (*general prevention*) (Nur, A. W., & Mallarangeng, A. B. 2026). Masyarakat perlu memperoleh pesan yang jelas bahwa penyalahgunaan hubungan emosional untuk melakukan ancaman dan pemerasan melalui media elektronik merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius. Penegakan hukum yang konsisten akan berkontribusi terhadap terciptanya ruang digital yang lebih aman bagi pengguna media sosial, khususnya perempuan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *love scam* yang menggunakan ancaman melalui media elektronik pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas pembuktian elektronik, konsistensi putusan pengadilan, kemampuan aparat dalam

mengungkap identitas pelaku, dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban serta menciptakan efek jera yang kuat terhadap kejahatan *love scam* di era digital.

KESIMPULAN

pelaku *love scam* terhadap perempuan melalui ancaman elektronik di media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak hanya didasarkan pada tindakan penipuan yang dilakukan melalui hubungan emosional semu, tetapi juga dapat mencakup perbuatan pemerasan, pengancaman, dan penyalahgunaan informasi elektronik yang merugikan korban secara materiil maupun immateriil. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun efektivitas penegakannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas pembuktian elektronik, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, serta perkembangan modus kejahatan digital yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif melalui penguatan kemampuan investigasi digital, konsistensi penjatuhan pidana oleh hakim, serta optimalisasi perlindungan terhadap korban agar tujuan pemidanaan berupa kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efek jera dapat terwujud secara efektif dalam penanggulangan kejahatan *love scam* di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, N. S., Purnomo, M., & Rosita, D. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Love Scamming Sebagai Kejahatan Siber. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 282-298. DOI:<https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12661>
- Fajriah, T., & Ningsih, E. R. (2024). Pengaruh teknologi komunikasi terhadap interaksi sosial di era digital. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(1), 149-158. DOI:<https://doi.org/10.5555/miji.v4i1.99>
- Hermayenti, F. (2025). Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Love Scamming. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 95-110. DOI: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4129>
- Khoirunnisa, K., Raharjo, E., Tamza, F. B., & Firganefi, F. (2025). Perspektif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Romance Scam: Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 219-229.
- Laksmi, C. P., Nahak, S., & Mulyawati, K. R. (2026). Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Love Scamming: Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid. Sus/2024/Pn. Dps. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6219-6277. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5112>
-

-
- Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. G. A. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 120-125. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.120-125>
- Malik, S. L., & Hapsoro, F. L. (2025). Love Scamming Di Era Digital Perlindungan Hukum Dan Tantangan Dalam Penanganan Kasus Love Scam Di Aplikasi Kencan Di Indonesia. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(4), 110-124. DOI: <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i4.230>
- Mukhlizar, S. A., & Ikom, M. (2025). Etika Masyarakat Digital. *Etika Masyarakat Digital*, 30.
- Nur, A. W., & Mallarangeng, A. B. (2026). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1414-1421. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127>
- Pakpahan, M., Sembiring, H. S. B., Manurung, P. P. B., Yananda, S., & Pardede, J. N. (2025). Legal Protection For Women Victims Of Love Scam Crimes In Indonesia: A Victimological Review Based On Gender Justice. *Syiah Kuala Law Journal*, 9(3).
- Putra, D. A., & Rosita, D. (2025). Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta. *Bacarita Law Journal*, 5(2), 315-322. DOI: <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17835>
- Rahma, I. H. N., Apriyani, R., & Aripkha, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Non-Consensual Intimate Images (Ncii) Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 35-42. DOI: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.456>
- Shelly, S., & Rahaditya, R. (2026). Recovery Gaps for Child Victims of Intrafamilial Sexual Violence by Family Member in Indonesia's Criminal Justice System. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(2), 10-21070. DOI : <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1561>
-

Copyright Holder :

© Lulu Kamila Sakinah et.al (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

